



PENETAPAN

Nomor 478/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Sahrin Podungge bin Dahlan Podungge, tempat dan tanggal lahir Mongiilo, 09 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Imam Mesjid, tempat kediaman di Desa Suka Makmur Kec. Bulango Ulu, Desa Sukamakmur, Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon I;**

Erna Podungge binti Yusuf Podungge, tempat dan tanggal lahir Mongiilo, 03 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Lainnya, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kec Bulango Ulu, Desa Mongiilo, Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon II;**

Nani Podungge bin Yusuf Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26-11-1956, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa kayubulan, Kecamatan Limboto, Kab. Gorontalo, **sebagai Pemohon III;**

Wilda Podungge binti Yusuf Podungge, tempat dan tanggal lahir Mongiilo, 04-08-1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon IV;**

Siano Podungge binti Tani Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01-01-1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon V;**

Hal. 1 dari 1 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yance Podungge binti Tani Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12-12-1958, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon VI**;

Nono Podungge bin Tani Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12-03-1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon VII**;

Aten Podungge binti Tani Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11-11-1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon VIII**;

Ismail D. Podungge bin Dahlan Podungge, tempat dan tanggal lahir Mongiilo, 13-07-1967, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon IX**;

Amrina L. Podungge binti Latif Podungge, tempat dan tanggal lahir Mongiilo, 17-07-1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon X**;

Hadina L. Podungge binti Latif Podungge, tempat dan tanggal lahir Mongiilo, 04-10-1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon XI**;

Ridwan L. Podungge bin Latif Podungge, tempat dan tanggal lahir Tapa Kab. Gorontalo, 16-09-1969, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon XII**;

Zulkarnain L. Podungge bin Latif Podungge, tempat dan tanggal lahir Mongiilo, 01-07-1971, agama Islam, pekerjaan

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon XIII;**

Salma Podungge binti Abd Gais Podungge, tempat dan tanggal lahir Mongiilo, 06-06-1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, Gorontalo, **sebagai Pemohon XIV;**

Amir AG Podungge bin Abd Gais Podungge, tempat dan tanggal lahir Mongiilo, 01-07-1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon XV;**

Nurhawa Podungge binti Abd Gais Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05-07-1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon XVI;**

Amin Podungge bin Abd Gais Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03-06-1986, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon XVII;**

Samu Podungge binti Adam Podungge, tempat dan tanggal lahir Mongiilo, 08-05-1937, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pilolaheya Kecamatan Bulango Ulu, Kab. Bone Bolango, **sebagai Pemohon XVIII;**

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Irfan Slamet Bano, S.H.I., dan Nasrun Hulantu, S.H.I., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **IRFAN SLAMET BANO, SH.I & PARTNERS** alamat Jalan Trans Sulawesi Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo,CP, 0822-9223-6242 / 0823-3555-5115 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 dengan Nomor : 112/SK/KP/PAW/XII/2022;

Yang selanjutnya disebut **sebagai para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 478/Pdt.P/2022/PA.Sww mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Ik Abubakar Podungge** bin **Adam Podungge** meninggal dunia pada tanggal 6 Januari tahun 1990 karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/DM-KBU/1317/III/2021 semasa hidupnya menikah dengan almarhumah **pr Habiba Podungge**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni tahun 1989 karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/DM-KBU/1318/III/2021;
2. Bahwa almarhum **Ik Abubakar Podungge** dan saudara-saudara nya memiliki orang tua yang ayahnya bernama almarhum **Ik Adam Podungge** dan ibunya bernama almarhumah **pr Mano A**, dimana kedua orang tua dari almarhum Ik Abubakar Podungge bersaudara tersebut sudah tidak diketahui hari, tanggal dan tahun kematiannya;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan almarhum **Ik Abubakar Podungge** tidak memiliki keturunan, namun mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung dan almarhumah **pr Habiba Podungge** tidak memiliki saudara kandung;

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak istri **Ik Abubakar Podungge** meninggal dunia, **Ik Abubakar Podungge** tidak pernah menikah;
5. Bahwa almarhum **Ik Abubakar Podungge** memiliki saudara kandung masing-masing sebagai berikut :
 - 1) almarhum Lk. Yusuf Podungge bin Adam Podungge;
 - 2) almarhumah Pr. Hauria Podungge binti Adam Podungge;
 - 3) almarhumah Pr. Mano Podungge binti Adam Podungge;
 - 4) almarhumah Pr. Hasana Podungge binti Adam Podungge;
 - 5) almarhum Lk. Abd. Gais Podungge bin Adam Podungge;
 - 6) Samu Podungge binti Adam Podungge (**Pemohon XVIII**)
6. Bahwa almarhum **Ik. Yusuf Podungge** meninggal dunia di Desa Mongiilo pada tanggal 18 September 1985 dari pernikahannya dengan istri Bernama almarhumah **pr. Hawaria Yunus** juga telah meninggal dunia di Desa Mongiilo pada tanggal 05 Mei 1986, di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 1) Erna Podungge binti Yusuf Podungge (**Pemohon II**);
 - 2) Nani Podungge bin Yusuf Podungge (**Pemohon III**);
 - 3) Wilda Podungge binti Yusuf Podungge (**Pemohon IV**);
7. Bahwa almarhumah **pr. Hauria Podungge** meninggal dunia di Desa Mongiilo pada tanggal 05 Maret 2007 dari pernikahannya dengan almarhum **Ik. Tani Podungge** juga telah meninggal di Desa Mongiilo pada tanggal 07 Maret 1992, di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 1) Siano Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon V**);
 - 2) Yance Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon VI**);
 - 3) Nono Podungge bin Tani Podungge (**Pemohon VII**);
 - 4) Aten Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon VIII**);
8. Bahwa almarhumah **pr. Mano Podungge** meninggal dunia di Desa Mongiilo pada tanggal 20 Juni 1993 dari pernikahannya dengan suaminya almarhum **Ik. Dahlan Podungge** juga telah meninggal dunia di Desa Mongiilo pada tanggal 05 Mei 1991 di karuniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - 1) Sahrin Podungge bin Dahlan Podungge (**Pemohon I**);
 - 2) Ismail D. Podungge bin Dahlan Podungge (**Pemohon IX**);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa almarhumah **pr. Hasana Podungge** meninggal dunia di Desa Mongiilo pada tanggal 07 Desember 1998 dari pernikahannya dengan suaminya almarhum **Ik. Latif Podungge** juga telah meninggal dunia di Desa Mongiilo pada tanggal 09 Juni 1995, dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :

- 1) Amrina L. Podungge binti Latif Podungge (**Pemohon X**);
- 2) Hadina L. Podungge binti Latif Podungge (**Pemohon XI**);
- 3) Ridwan L. Podungge bin Latif Podungge (**Pemohon XII**);
- 4) Zulkarnain L. Podungge bin Latif Podungge (**Pemohon XIII**);

10. Bahwa almarhum **Ik. Abd Gais Podungge** meninggal dunia di Desa Mongiilo pada tanggal 04 Oktober 1997 dari pernikahannya dengan istrinya almarhumah **pr. Djauramuko Abas** juga telah meninggal dunia di Desa Mongiilo pada tanggal 19 Juni 2007, di karuniai 4 (empat) orang anak yakni :

- 1) Salma Podungge binti Abd Gais Podungge (**Pemohon XIV**);
- 2) Amir AG. Podungge bin Abd Gais Podungge (**Pemohon XV**);
- 3) Nurhawa Podungge binti Abd Gais Podungge (**Pemohon XVI**);
- 4) Amin Podungge bin Abd Gais Podungge (**Pemohon XVII**);

11. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, almarhum **Ik. Abubakar Podungge** telah pula meninggalkan warisan berupa :

11.1. Sebidang tanah seluas 2.510 M2 (dua ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Dusun III Bongo Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Abd Aziz Podungge

Timur : berbatasan dengan Ida Podungge

Selatan : berbatasan dengan Sungai

Barat : berbatasan dengan Sungai

11.2. Sebidang tanah seluas 2.727 M2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun III Bongo Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Fitri Podungge

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Timur : berbatasan dengan Muzakir Podungge

Selatan : berbatasan dengan Husin Podungge

Barat : berbatasan dengan Karim Nusi / Usman H Lahmutu

11.3. Sebidang tanah seluas 3.734 M2 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun III Bongo Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Can Batalipu

Timur : berbatasan dengan Abd Aziz Podungge

Selatan : berbatasan dengan Alm Abubakar Podungge

Barat : berbatasan dengan Rauf Lahmutu

11.4. Sebidang seluas 5.449 M2 (lima ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun III Bongo Desa Mongiilo Kecamatan Bulanggo Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Rahima K Podungge

Timur : berbatasan dengan Ridwan L Podungge

Selatan : berbatasan dengan Hasan DJafar

Barat : berbatasan dengan Husain U. Podungge

11.5. Sebidang tanah seluas 4.372 M2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun III Bongo Desa Mongiilo Kecamatan Bulanggo Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Almarhum Abubakar Podungge

Timur : berbatasan dengan Abdul Azis Podungge

Selatan : berbatasan dengan Sungai

Barat : berbatsan dengan Rauf Lahmutu

12. Bahwa dalam perkara Penetapan Ahli Waris ini sengaja dimasukkan seluruh keluarga terdekat almarhum Abubakar Podungge yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris, karena telah menjadi kesepakatan seluruh anggota keluarga dan tidak ada sama sekali sengketa maupun keberatan diantara keluarga terdekat dari almarhum **Ik Abubakar Podungge**;

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun semua maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Lk Abubakar Podungge**;
14. Bahwa kemudian diajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk melengkapi administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolonggo, guna pembayaran atas objek tanah yang masuk dalam Penetapan Lokasi Proyek Strategis Nasional Bendungan Bulango Ulu;
15. Bahwa Para Pemohon keseluruhan beragama Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Lk. Abubakar Podungge sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1. Lk. Yusuf Podungge bin Adam Podungge
 - 3.2. Pr. Hauria Podungge binti Adam Podungge
 - 3.3. Pr. Mano Podungge binti Adam Podungge
 - 3.4. Pr. Hasana Podungge binti Adam Podungge
 - 3.5. Lk. Abd. Gais Podungge bin Adam Podungge
 - 3.6. Samu Podungge binti Adam Podungge (**Pemohon XVIII**)
Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhum **Lk. Abubakar Podungge**;
4. Menetapkan bahwa :
 - 4.1. Erna Podungge binti Yusuf Podungge (**Pemohon II**)
 - 4.2. Nani Podungge bin Yusuf Podungge (**Pemohon III**)
 - 4.3. Wilda Podungge binti Yusuf Podungge (**Pemohon IV**)
Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhum **Lk. Yusuf Podungge**;
5. Menetapkan bahwa :
 - 5.1. Siano Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon V**)
 - 5.2. Yance Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon VI**)
 - 5.3. Nono Podungge bin Tani Podungge (**Pemohon VII**)
 - 5.4. Aten Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon VIII**)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhumah **Pr. Hauria Podungge**;

6. Menetapkan bahwa :

6.1. Sahrin Podungge bin Dahlan Podungge (**Pemohon I**)

6.2. Ismail D. Podungge bin Dahlan Podungge (**Pemohon IX**)

Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhumah **Pr. Mano Podungge**;

7. Menetapkan bahwa :

7.1. Amrina L. Podungge binti Latif Podungge (**Pemohon X**)

7.2. Hadina L. Podungge binti Latif Podungge (**Pemohon XI**)

7.3. Ridwan L. Podungge bin Latif Podungge (**Pemohon XII**)

7.4. Zulkarnain L. Podungge Latif Podungge (**Pemohon XIII**)

Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhumah **Pr. Hasana Podungge**;

8. Menetapkan bahwa :

8.1. Salma Podungge binti Abd Gais Podungge (**Pemohon XIV**)

8.2. Amir AG. Podungge bin Abd Gais Podungge (**Pemohon XV**)

8.3. Nurhawa Podungge binti Abd Gais Podungge (**Pemohon XVI**)

8.4. Amin Podungge bin Abd Gais Podungge (**Pemohon XVII**)

Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhum **Ik. Abd Gais Podungge**;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Abubakar Podungge yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Adam Podungge Nomor: 474/SKM/DM-KBU/393/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Mano A. Nomor: 474/SKM/DM-KBU/392/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Abubakar Podungge Nomor : 474/SKM/DM-KBU/1317/III/2022 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Habiba Podungge Nomor: 474/SKM/DM-KBU/1318/III/2022 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samu Podungge Nomor 7503140401080034 tanggal 15 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Yusuf Podungge Nomor 474/SKM/DM-KBU/1319/III/2022 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Hauria Podungge Nomor 474/SKM/DM-KBU/1316/III/2022 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Mano Podungge Nomor 474/SKM/DM-KBU/1314/III/2022 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Hasana Podungge Nomor 474/SKM/DM-KBU/1312/III/2022 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Abd. Gais Podungge Nomor 474/SKM/DM-KBU/1319/III/2022 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Erna Podungge Nomor 7503142812070002 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nani Podungge Nomor 7501012402070100 tanggal 04 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wilda Podungge Nomor 7503142501220001 tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siano Podungge, Yance Podungge Nomor 7571060803080033 tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adnan Podungge Nomor 7571062402210004 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.16;

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat keterangan atas nama Adnan Podungge Nomor : 474/Pem-PIbl/199/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Pulubala selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahima Podungge Nomor 7571062203110009 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Surat keterangan atas nama Aten Podungge Nomor: 473/Pem-RTANTIBUM-PLBL-DIG/508/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Pulubala selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahrin Podungge Nomor 77503140301080089 tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail D. Podungge Nomor 7503142402150001 tanggal 24 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amrina L. Podungge Nomor 75031427120700278 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadina L. Podungge Nomor 7503140301080058 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.23
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ridwan L. Podungge Nomor 7503142812070009 tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.24;

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulkarnain L. Podungge Nomor 7503142712070026 tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.26;
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salma Nomor 7503141811100019 tanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.26;
27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amir AG. Podungge Nomor 7503142712070034 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurhawa Podungge Nomor 7503142812070029 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.28;
29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amin Adul Gais Podungge Nomor 75031441811100023 tanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone bolango selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.29.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Muzakir Podungge Bin Riswan Podungge**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah cucu dari latif Podungge dari istri pertama;
- Bahwa saksi hanya mendengar nama Abubakar Podungge, karena Abubakar Podungge sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah dengar orang tua dari Abubakar Podungge akan tetapi sepengetahuan saksi kedua orang tua Abubakar Podungge sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abubakar Podungge pernah menikah akan tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa Abubakar Podungge mempunyai saudara kandung enam orang masing-masing bernama Yusuf Podungge, Hauria Podungge, Mano Podungge, Hasana Podungge, Abd. Gais Podungge, dan Samu Podungge;
- Bahwa sepengetahuan saksi lima orang Saudara Abubakar Podungge sudah meninggal dunia, yakni Yusuf Podungge, Hauria Podungge, Mano Podungge, Hasana Podungge, Abd. Gais Podungge, dan satu orang yang masih hidup bernama Samu Podungge;
- Bahwa saksi tahu bahwa Abubakar mempunyai saudara kandung 6 (enam) orang dari keterangan anak anak yang sudah meninggal dan dari keluarga saksi;
- Bahwa Yusuf Podungge menikah dengan perempuan bernama Hawaria Yunus akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Yusuf Podungge dan istrinya meninggal dunia. Keduanya saksi tahu sudah meninggal dunia akan tetapi tepatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Yusuf Podungge dan Hawaria Yunus dikaruniai 3 orang anak masing-masing, Erna , Nani, dan Wilda;
- Bahwa Siano Podungge anak dari almarhumah Hauriah Podungge dan Tani Podungge;
- Bahwa Sahrin Podungge anak dari Mano Podungge dan Dahlan Podungge;
- Bahwa Sahrin Podungge mempunyai saudara kandung bernama Ismail D. Podungge;
- Bahwa saksi kenal dengan Amrina Podungge adalah anak dari almarhumah Hasana Podungge, Hasanah Podungge adalah istri ketiga dari almarhum Latif Podungge;
- Bahwa saudara kandung Amrina Podungge adalah Hadina Podungge, Ridwan Podungge, dan Zulkarnain Podungge;
- Bahwa saksi kenal dengan Salma Podungge adalah anak dari Abd. Gais Podungge;

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salma Podungge mempunyai saudara kandung masing-masing bernama Salma Podungge, Amir AG. Podungge, Nurhawa Podungge, dan Amin Podungge;
- Bahwa tujuan para Permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris sah dari Pewaris almarhum Abubakar Podungge yang akan dipergunakan untuk kepengurusan administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango;

Saksi 2, **Lisnawati Podungge binti Neko Wahidji**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagian, dan sebagian lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal nama Abubakar Podungge;
- Bahwa tidak kenal orang tua para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Yance Podungge;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang warisan antara orang-orang beragama Islam (personalitas keislaman), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Suwawa;

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, berdasarkan identitas para Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.12, P.14, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28 dan P.29 telah nyata terbukti bahwa 12 (dua belas) dari 18 (delapan belas) Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, untuk itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima kuasa untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menunjuk kuasa yang bernama Irfan Slamet Bano, S.H.I., dan Nasrun Hulantu, S.H.I., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **IRFAN SLAMET BANO, SH.I & PARTNERS** alamat Jalan Trans Sulawesi Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, CP, 0822-9223-6242 / 0823-3555-5115 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 dengan Nomor : 112/SK/KP/PAW/XII/2022;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon berprofesi Advokat dan Konsultan Hukum dan telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi dan surat kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum tersebut berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon memohon kepada majelis hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Alm. Abubakar Podungge yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 Januari 1990;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.29;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, P.7 sampai dengan P.11, serta P.17 dan P.19, merupakan merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinilai oleh majelis hakim bersifat sebagai bukti permulaan atau petunjuk untuk memudahkan majelis hakim dalam menggali fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6, P.12, sampai dengan P.16, dan P.18, P.20 sampai dengan P.29, merupakan fotokopi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994, dan Pasal 285 RBg Jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Alm. Abubakar Podungge, bukti tersebut memberi bukti bahwa para Pemohon merupakan keluarga yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, merupakan fotokopi Surat Kematian sebagian ahli waris Alm. Abubakar Podungge, memberi bukti bahwa beberapa ahli waris dari Alm. Abubakar Podungge telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.12, sampai dengan P.16, dan P.18, P.20 sampai dengan P.29 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, memberi bukti bahwa otentik bahwa nama para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan dan silsilah keluarga Pewaris serta memberi bukti bahwa para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Alm. Abubakar Podungge;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah, memberi bukti bahwa salah satu Pemohon yang bernama Nono Podungge yang tertuang dalam silsilah, merupakan orang yang sama dengan Adnan Podungge yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 7571062402210004;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas;

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*). Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Abubakar Podungge telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 Januari 1990;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Abubakar Podungge telah menikah dengan Habiba Podungge yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1989 dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa orang tua Alm. Abubakar Podungge telah meninggal lebih dulu;
4. Bahwa Alm. Abubakar Podungge memiliki 6 (enam) saudara kandung;
5. Bahwa salah satu saudara kandung yang bernama Yusuf Podungge telah meninggal lebih dulu dari pada Alm. Abubakar Podungge;
6. Bahwa saat Alm. Abubakar Podungge meninggal, terdapat 5 saudara kandung yang masih hidup saat itu yang bernama ;
 - Hauria Podungge binti Adam Podungge;
 - Mano Podungge binti Adam Podungge;
 - Hasana Podungge binti Adam Podungge;
 - Abd Gais Podungge bin Adam Podungge;
 - Samu Podungge binti Adam Podungge;
7. Bahwa saudara kandung Alm. Abubakar Podungge yang hingga kini masih hidup bernama Samu Podungge binti Adam Podungge (Pemohon XVIII);
8. Bahwa Yusuf Podungge memiliki seorang istri yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erna Podungge binti Yusuf Podungge (**Pemohon II**);
 - Nani Podungge bin Yusuf Podungge (**Pemohon III**);
 - Wilda Podungge binti Yusuf Podungge (**Pemohon IV**);
9. Bahwa Hauria Podungge memiliki seorang suami bernama Tani Podungge yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
- Siano Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon V**);
 - Yance Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon VI**);
 - Nono Podungge alias Adnan Podungge bin Tani Podungge (**Pemohon VII**);
 - Aten Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon VIII**);
10. Bahwa Mano Podungge memiliki seorang suami bernama Dahlan Podungge yang telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
- Sahrin Podungge bin Dahlan Podungge (**Pemohon I**);
 - Ismail D. Podungge bin Dahlan Podungge (**Pemohon IX**);
11. Bahwa Hasana Podungge memiliki seorang suami bernama Latif Podungge yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
- Amrina L. Podungge binti Latif Podungge (**Pemohon X**);
 - Hadina L. Podungge binti Latif Podungge (**Pemohon XI**);
 - Ridwan L. Podungge bin Latif Podungge (**Pemohon XII**);
 - Zulkarnain L. Podungge bin Latif Podungge (**Pemohon XIII**);
12. Bahwa Abd. Gais Podungge memiliki seorang istri bernama Djauramuko Abas yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
- Salma Podungge binti Abd Gais Podungge (**Pemohon XIV**);
 - Amir AG. Podungge bin Abd Gais Podungge (**Pemohon XV**);
 - Nurhawa Podungge binti Abd Gais Podungge (**Pemohon XVI**);
 - Amin Podungge bin Abd Gais Podungge (**Pemohon XVII**);
13. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melengkapi administrasi di Kantor Pertanahan

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, guna pembayaran atas objek tanah yang masuk dalam Penetapan Lokasi Proyek Strategis Nasional Bendungan Bulango Ulu;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Abu Bakar Podungge, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas hubungan darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak pilih (opsi) untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"*.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dasar hukum yang berkaitan erat dengan permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon adalah sebagai berikut:

- I. Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- III. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- IV. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Abubakar Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1990 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, memiliki 6 (enam) saudara kandung, 1 (satu) diantaranya meninggal lebih dahulu yakni Yusuf Podungge, 1 (satu) diantaranya masih hidup yakni Samu Podungge, serta meninggalkan harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah Alm. Abubakar Podungge telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris Alm. Abubakar Podungge, terlebih

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Abubakar Podungge tidak memiliki anak, meninggalkan 5 (lima) saudara kandung dan 1 (satu) saudara kandung yang telah meninggal lebih dulu dari Pewaris, seluruhnya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris dan hal ini sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat digolongkan sebagai ahli waris dari Alm. Abubakar Podungge;

Menimbang, bahwa Yusuf Podungge telah meninggal lebih dulu dari alm, Abubakar Podungge, sehingga anak keturunan dari Yusuf Podungge merupakan ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Alm. Hasni Ismail sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan para Pemohon tidak mencantumkan petitum untuk menyatakan almarhum Abubakar Podungge sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1990, oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa demi kemanfaatan hukum, maka majelis hakim akan menambahkan klausul tersebut pada amar penetapan dalam perkara a quo dengan menetapkan bahwa almarhum Abubakar Podungge sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum ABUBAKAR PODUNGGE sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1990;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Abubakar Podungge adalah:
 - 3.1. Lk. Yusuf Podungge bin Adam Podungge;
 - 3.2. Pr. Hauria Podungge binti Adam Podungge;
 - 3.3. Pr. Mano Podungge binti Adam Podungge;
 - 3.4. Pr. Hasana Podungge binti Adam Podungge;
 - 3.5. Lk. Abd. Gais Podungge bin Adam Podungge;
 - 3.6. Samu Podungge binti Adam Podungge (**Pemohon XVIII**);
4. Menetapkan bahwa :
 - 4.1. Erna Podungge binti Yusuf Podungge (**Pemohon II**);
 - 4.2. Nani Podungge bin Yusuf Podungge (**Pemohon III**);
 - 4.3. Wilda Podungge binti Yusuf Podungge (**Pemohon IV**);Adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhum **Lk. Yusuf Podungge**;
5. Menetapkan bahwa :
 - 5.1. Siano Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon V**);
 - 5.2. Yance Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon VI**);
 - 5.3. Nono Podungge alias Adnan Podungge bin Tani Podungge (**Pemohon VII**);
 - 5.4. Aten Podungge binti Tani Podungge (**Pemohon VIII**);Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhumah **Pr. Hauria Podungge**;
6. Menetapkan bahwa :
 - 6.1. Sahrin Podungge bin Dahlan Podungge (**Pemohon I**);
 - 6.2. Ismail D. Podungge bin Dahlan Podungge (**Pemohon IX**);

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhumah **Pr. Mano Podungge**;

7. Menetapkan bahwa :

- 7.1. Amrina L. Podungge binti Latif Podungge (**Pemohon X**);
- 7.2. Hadina L. Podungge binti Latif Podungge (**Pemohon XI**);
- 7.3. Ridwan L. Podungge bin Latif Podungge (**Pemohon XII**);
- 7.4. Zulkarnain L. Podungge Latif Podungge (**Pemohon XIII**);

Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhumah **Pr. Hasana Podungge**;

8. Menetapkan bahwa :

- 8.1. Salma Podungge binti Abd Gais Podungge (**Pemohon XIV**)
- 8.2. Amir AG. Podungge bin Abd Gais Podungge (**Pemohon XV**)
- 8.3. Nurhawa Podungge binti Abd Gais Podungge (**Pemohon XVI**)
- 8.4. Amin Podungge bin Abd Gais Podungge (**Pemohon XVII**)

Adalah sebagai Ahli Waris dari almarhum **Ik. Abd Gais Podungge**;

9. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah. oleh kami **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H** serta **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

SUNYOTO, S.H.I. S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI HASAN, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)